

PEMBIAYAAN BERAGUN TUNAI DI BANK SYARIAH

ROKHIM, ZAINUR

Pembimbing : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

BANK AND BANKING – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 TMK 102 / 11 Rok p

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAKSI

Pemberian fasilitas pembiayaan ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian pembiayaan tersebut. Jaminan pembiayaan diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Pasal 1 ayat 26 UU Perbankan Syariah menentukan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Jaminan diperlukan sebagai salah satu sumber pembayaran pembiayaan jika pembiayaan yang diberikan bermasalah maka deposito mudharabah ini berlaku atau diterima sebagai jaminan pembiayaan. Diterimanya deposito mudharabah sebagai jaminan pembiayaan tidak terlepas dari sifat kepastian jumlahnya yang memang sangat pasti dan dapat langsung dicairkan (*liquid*) dibanding dengan jaminan-jaminan pembiayaan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian pembiayaan dengan jaminan deposito mudharabah memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi dan pasti bagi kreditur apabila deposito mudharabah di terbitkan Bank Syariah Pemberi Pembiayaan tersebut yang keberadaannya (penempatannya) berada di Bank Syariah pemberi pembiayaan. Deposito mudharabah apabila dijadikan jaminan pembiayaan termasuk jenis jaminan beragun tunai (*cash collateral financing*). Menurut hukum deposito mudharabah ini termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak bertubuh, sehingga atasnya dapat di bebani dengan hak gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut maka hukum yang berlaku adalah ketentuan dalam BW pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito mudharabah pada PT. Bank Muamalat yakni dengan lima tahapan yaitu : tahap pertama dengan melakukan pengikatan pembiayaan sebagai perjanjian pokok, tahap kedua yaitu pengikatan deposito mudharabah dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai, tahap ketiga penyerahan bilyet deposito mudharabah yang dijaminan kepada pemegang gadai, tahap keempat pemilik deposito mudharabah/pemberi gadai memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito mudharabah dalam hal pemilik deposito mudharabah atau pemberi gadai wanprestasi, tahap kelima kreditur selaku penerima gadai deposito mudharabah akan melakukan pemblokiran atas deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian pembiayaannya.

Keyword: Pembiayaan ; Bank Syariah